

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BLORA

2019

PERDA NO.10, LD 2019/NO.10, TLD. NO.10, LL SETDA KAB. BLORA: 46 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BLORA

- ABSTRAK:
- Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat. Perkembangan pembangunan Kabupaten Blora saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya di Kabupaten Blora, oleh sebab itu untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai aset daerah dan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Blora
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Cagar budaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Hak, kewajiban dan larangan. Kreteria cagar budaya. Pemilikan dan penguasaan. Penemuan dan pencarian. Pengelolaan register nasional cagar budaya di Daerah. Pelestarian. Pendanaan danPembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2019.
- Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 12 hlm.